



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

Bangkinang, 24 November 2023.

Nomor : 950/BPKAD-Perbend/628
Lampiran : -
Perihal : Langkah-langkah
menghadapi akhir
Tahun.

Kepada Yth :

1. Sdr. Pengguna Anggaran
2. Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran
dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kampar.
di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar, untuk tertib dan terkendalinya administrasi keuangan daerah, maka perlu diambil langkah-langkah dalam rangka menghadapi akhir Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

I. PENERIMAAN DAERAH

1. Bank RiauKepri sebagai tempat penyimpanan uang daerah menerima penuh setoran penerimaan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penerimaan Daerah yang belum disetorkan oleh Bendahara Penerima ke rekening Kas Daerah pada Bank RiauKepri dianggap kas di Bendahara Penerima;
3. Laporan Register Surat Tanda Setoran (STS) dan segala bentuk penyetoran / pengembalian ke kas umum daerah Tahun 2023 paling lambat tanggal 8 Januari 2024;

II. PENGELUARAN DAERAH

1. Pengajuan SPM-GU/ TU paling lambat tanggal 15 Desember 2023;
2. Pengajuan SPM-LS Bendaharawan paling lambat tanggal 20 Desember 2023;
3. Pengajuan SPM-LS Pihak Ketiga (Rekanan/Penerima Hibah, dan Bansos) paling lambat tanggal 20 Desember 2023.

III. PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

1. Batas Akhir penyetoran sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023 ke Kas Daerah tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyampaian Laporan Fungsional Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyampaian Laporan Fungsional Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban uang persediaan dan bukti-bukti setoran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023 paling lambat tanggal 8 Januari 2024;
4. Pengusulan nama-nama calon Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2024 paling lambat minggu Ketiga bulan Desember 2023;
5. Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), disampaikan paling lambat minggu Ketiga bulan Februari 2024 dan;
6. Laporan Barang persediaan disampaikan paling lambat tanggal 8 Januari 2024.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pj. BUPATI KAMPAR

MHD. FIRDAUS